

Budaya hukum hakim di bawah pemerintahan demokrasi dan otoriter: Studi tentang putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1950-1965

Panggabean, R.M., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20426483&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembahasan mengenai budaya hukum hakim hanya difokuskan pada periode 1950 s/d 1965, karena satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis yaitu mengenai Hakim Agung yang ada dan yang menjabat pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer adalah sama dalam jumlah maupun orangnya, dengan yang ada pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Dari latar belakang di atas telah tergambar mengenai budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya yang selalu berbeda-beda, karena pada prinsipnya banyak dipengaruhi kebijakan kekuasaan politik, padahal kekuasaan tersebut selalu didasarkan pada Konstitusi (UUDS 1950 dan UUD 1945) yang sama-sama memiliki asas kemandirian Hakim/Peradilan. Dalam perkembangannya kekuasaan kehakiman tidak selalu mandiri, karena budaya hukum Hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa. Hakim sering berada di bawah kendali Eksekutif dan membenarkan tindakan penguasa melalui putusan-putusan atau penetapan-penetapan Hakim, sehingga tindakan pemerintah dibenarkan menurut keadilan formal, namun tidak menurut keadilan substansial. Demikian juga sebenarnya selain faktor politik masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba mengembangkan pembahasan yang difokuskan kepada budaya hukum Hakim, khususnya budaya hukum Hakim Agung sebagai persoml Hakim yang tertinggi dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sekaligus merupakan benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa budaya hukum dalam sistem hukum merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan bexjalannya sistem hukum itu?

2. Faktor-faktor apakah yang paling menentukan sikap atau budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya?

3. Mengapa pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer sikap atau budaya hukum Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, padahal waktu itu situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan tidak menentu?

4. Mengapa pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin sikap atau budaya hukum Hakim tidak banyak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat?

5. Bagaimanakah sikap atau budaya hukum Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara jika pemerintah sebagai salah satu pihak (kasus politik) atau yang berkaitan dengan

kebijakan pemerintah, bagaimana pula jika tidak terkait dengan pemerintah pada periode Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin?

Beberapa metode penelitian digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normative, metode penelitian sejarah hukum dan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian juga dilakukan terhadap berbagai putusan Mahkamah Agung RI yang menarik perhatian masyarakat, baik dalam masa pemerintahan era Demokrasi Parlementer di bawah UUDS 1950, dan pemerintahan demokrasi terpimpin di bawah UUD 1945. Dalam penelitian lapangan digunakan pedoman wawancara (interview guide) dengan menggunakan metode non probability purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili dalam kaitannya dengan budaya hukum Hakim dalam menjalankan fungsinya.;